



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU)

KECAMATAN CIPOCOK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA SERANG
KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jln. Bhayangkara No.2 Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118



PEMERINTAH KOTA SERANG

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

Jl.Bhayangkara No. 2 Telp. (0254) 203724 Serang – Banten

KEPUTUSAN Plt. CAMAT CIPOCOK JAYA KOTA SERANG

NOMOR : 900/ 28.1 /Cipocok Jaya /VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2025

CAMAT CIPOCOK JAYA KOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cipocok Jaya Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 293)
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 14 Tahun 2024
Tentang Penjabaran Anggaran Pendaqqatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Cipocok Jaya Kota Serang tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di
Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Camat
Cipocok Jaya Kota Serang, untuk menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan
Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja,
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta
melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan
Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya
Kota Serang.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan
mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan
Cipocok Jaya Kota Serang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Agustus 2025


ANDI HEKYANTO, S.IP, M.M
NIP. 19780713 200112 1 002

Nama Organisasi	:	KECAMATAN CIPOCOK JAYA
Tugas dan Kewajiban	:	Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum
Fungsi	:	a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat; b. Mengoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan; f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Kecamatan; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
Indikator Kinerja Utama	:	1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan 2. Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang 3. Hasil Evaluasi AKIP

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN	FORMULA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2025			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cipocok Jaya		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	82,00	Di Ukur Oleh Bappeda (Mengukur Semua Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Cipocok Jaya)	Renstra 2025 - 2029	Camat
2		Meningkatnya Pembangunan Kewilayahan pada Kecamatan Cipocok Jaya	Persentase Kelurahan Ketegori Cepat Berkembang	%	37,50	Jumlah kelurahan Kategori Cepat Berkembang x 100 Jumlah Kelurahan	Renstra 2025 - 2029	Camat
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cipocok Jaya	Hasil Evaluasi AKIP	Angka	70,75	Hasil Evaluasi SAKIP	Renstra 2025 - 2029	Camat

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal, 22 Agustus 2025



ANDI HERYANTO,S.IP.M.M
NIP.19780713 200112 1 002